

# HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

**Moh Dahlan**  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu  
drdahlan@yahoo.co.id

## Abstrak

Hubungan antara agama dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut berkisar pada masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler. Berangkat dari wacana tersebut, kajian ini meneliti eksistensi hubungan antara agama (Islam) dan negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika Martin Heidegger, sedangkan metode kajian yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara historis-normatif, Nabi saw. telah merumuskan Negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang spiritnya berdasarkan nash al-Qur'an, bukan negara Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah merumuskan Pancasila -sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945- sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara dapat berkembang secara dinamis-dialektis. Subsistensi norma agama diterapkan setelah diundangkan dan sesuai Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, hubungan antara agama dan negara yang ideal dapat dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis.

**Kata Kunci:** *Negara; Agama; Kemajemukan; Pancasila.*

## Abstract

RELIGION AND STATE RELATIONS IN INDONESIA: The relationship between religion and the state has become the

actual and dynamic discourse in every phase of the civilization development, both in the West and the East. The discourse mainly focuses on the form of the state whether integral, symbiotic or secular. Departing from the discourse, this study examines the relationship between religion (Islam) and the state in Indonesia. The approach used is Martin Heidegger's hermeneutics, while the assessment method used is the comparative method. The results of this study indicate that the Prophet, historically and normatively, had formulated the Medina State based on the Medina Charter which its spirit was based on the Qur'an, not based on the Quran literally. By the same line, the Muslim scholars who became the founder of the Indonesian State had also formulated Pancasila- as it was set forth in the Preamble of the NKRI's 1945 Constitution – as an ideal foundation in establishing the dynamic and dialectical relationship between religion and state in Indonesia. The substance of religious norms was applied after the promulgation of, and in accordance with, Pancasila and the NKRI's 1945 Constitution. The relationship between religion and the state, therefore, can be built based on the symbiotic or dynamic-dialectical typology.

**Keywords:** *State; Religion; Pluralism; Pancasila.*

## A. Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan sesuatu yang natural dalam kehidupan umat manusia.<sup>1</sup> Perubahan dan dinamika tersebut juga terjadi dalam tata kehidupan beragama dan bernegara, sehingga hubungan keduanya menjadi perdebatan yang aktual dan dinamis, bahkan bersifat eksklusif-tendensius misalnya di kalangan Syi'ah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Laskar Jihad (LJ) yang memiliki pandangan bahwa agama dan negara bersifat integral,<sup>2</sup> sementara itu di kalangan reformis muncul pandangan sekuler yang menyebutkan bahwa agama dan negara harus terpisah dengan tokohnya, Ali Abd

---

<sup>1</sup> Mohamad Irfan dan Mastuki HS, *Teologi Pendidikan: Tauhid sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (T.tp: Friska Agung Inansi, 2003), h. 79-80.

<sup>2</sup> Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 151; Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 383-428.

Raziq.<sup>3</sup> Dinamika perdebatan tersebut tidak lepas dari sifat norma agama (Islam) yang bersifat komprehensif,<sup>4</sup> yang mengatur urusan duniawi dan ukhrawi sekaligus.<sup>5</sup> Sejarah telah membuktikan bahwa norma agama, terutama Islam lahir dan tumbuh bersama sejarah kehidupan negara, yaitu sejak masa Nabi Muhammad saw, terutama sejak terbentuknya Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi saw menjadi saksi sejarah bahwa mulai sejak perkembangan awal, agama Islam telah berperan penting dalam pentas politik kenegaraan untuk memperlengkapi seluruh warga masyarakat dalam ikatan perjanjian politik kenegaraan, bukan dalam ikatan ideologi agama Islam.<sup>6</sup>

Norma-norma agama Islam berlaku sejak berdirinya negara Madinah yang dibangun oleh Nabi saw.<sup>7</sup> Implementasi norma agama Islam berjalan lancar tanpa ada kontroversi di kalangan warga masyarakat yang majemuk di Madinah.<sup>8</sup> Pada periode Madinah, pluralitas hidup beragama juga semakin terasa, kebijakan Nabi saw sebagai pemimpin negara Madinah telah mampu memayungi pluralitas hidup warga masyarakat tersebut. Nurcholish Madjid dkk menuturkan:

Pada saat kehidupan manusia semakin plural, terasa semakin mustahil untuk menerima suatu kebenaran ajaran yang

---

<sup>3</sup> Ali Abd. Al-Raziq, "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara", dalam Charles Kursman (ed.), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>4</sup> Mu'in Sirry mengutip pendapat Imam asy-Syatibi yang mengulas QS. 5:3 tentang "keserbamencakupan agama Islam" yang berarti semua masalah dapat ditemukan jawabannya dalam nas al-Qur'an dan Sunnah. ; Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci*, h. 146.

<sup>5</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. xi dan 1.

<sup>6</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad: Dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir*, terj. Hanif Yahya (Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001), h. 269-270

<sup>7</sup> Tore Lindolm dan Karl Vogt, *Dekonstruksi Syari'ah II*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LK iS, 1996), h. 155.

<sup>8</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990), h.7-9.

tidak sejalan dengan ajaran kehanifan yang lapang warisan Ibrahim, bapak para Nabi. Inti ajaran tersebut adalah pencarian dan pemihakan kepada kebenaran, ketulusan dan kebaikan secara alami, dengan titik pusat pada paham Ketuhanan Yang Maha Esa atau *tauḥīd* dan sikap pasrah kepada-Nya atau *Islam*. Inilah yang mendasari berbagai seruan dalam al-Qur'an, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Nabi Muhammad saw untuk menangkap *millah Ibrahim* yang *hanif* dan *muslim* itu.<sup>9</sup>

Fleksibilitas atau ke-*ḥanīf*-an<sup>10</sup> keberlakuan norma agama Islam mengalami perubahan drastis sejak muncul gerakan modernisasi dari dunia Barat yang hendak mengubah peta politik dunia menjadi sekuler,<sup>11</sup> termasuk di dunia Islam. Fenomena tersebut telah melahirkan gerakan perlawanan yang berlebihan yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan politik yang formalistik, bahkan jauh dari substansi norma agama Islam. Negara-negara berpaham literalistik-formalistik tersebut misalnya Arab Saudi dengan gerakan Wahabinya.<sup>12</sup> Dalam kehidupan politik keindonesiaan, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menilai bahwa gerakan Wahabi atau Ikhwanul Muslimin telah melakukan upaya-upaya pemberangusan Islam budaya dengan budaya asing yang belum tentu berasal dari norma agama Islam. Gus Dur menuturkan, misalnya gerakan Wahabi atau Ikhwanul Muslimin yang berkembang di negara Indonesia, telah berusaha melenyapkan budaya bangsa Indonesia dengan usaha mengganti budaya asing yang bernuansa Wahabi, tetapi diklaim sebagai budaya Islam. Yang

---

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 63

<sup>10</sup>Kata *al-ḥanīf* dalam terminologi Muḥammad Saḥrūr –penulis buku *al-Kitāb wa al-Qur'an-* dikenal dengan makna 'subjektif' atau luwes, sedangkan *al-istiḳāmah* berarti objektif atau rigid.

<sup>11</sup>Ada faktor yang menyebabkan dunia Islam melakukan pembaruan politik, kemunduran di dunia Islam karena faktor internal, adanya rongrongan dunia Barat terhadap dunia Islam, dan keunggulan dunia Barat atas dunia Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Munawir Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 115.

<sup>12</sup>Noel J. Coulson, *A. History of Islamic Law* (Endinburgh: Endinburgh University Press, 1978); John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1998), h.108-111.

sangat menggelisahkan, gerakan Wahabi sudah mulai merasuk ke dalam institusi pemerintahan Indonesia, bahkan juga melakukan infiltrasi ke Majelis Ulama Indonesia.<sup>13</sup>

Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara agama (Islam) dalam kehidupan kenegaraan tersebut pada dasarnya juga pernah muncul pada awal Kemerdekaan RI. Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakatinya ideologi Pancasila dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* antara Mohammad Hatta dengan KH Abdul Wahid Hasyim dkk, tetapi gerakan itu masih terus bermunculan di belakangan hari seperti gerakan pendirian negara Islam di Jawa Barat yang dipelopori Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan Daud Beureuch di Aceh.<sup>14</sup>

Lahirnya gerakan pendirian negara agama tidak lepas dari masalah belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal, sehingga gerakan-gerakan formalisasi agama dalam kehidupan kenegaraan selalu muncul pada setiap kurun waktu atau masa. Oleh sebab itu, kajian mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal memiliki makna yang penting dalam kehidupan negara di Indonesia.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang dihendak dikaji adalah bagaimana akar historis hubungan antara agama dan negara dalam Islam? bagaimana hubungan antara agama dan negara di Indonesia? dan bagaimana hubungan ideal antara agama dan negara di Indonesia? Dari

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid, *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), h. 161.

<sup>14</sup> Pada awal Kemerdekaan RI, Piagam Jakarta membuat kata-kata” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hasil kesepakatan antara kelompok nasionalis yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A A Maramis dan Muhammad Yamin dengan kelompok agamawan Muslim yang terdiri dari KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkar, H Agus Salim, Abikusno Tjokrosurojo. Namun karena ada keberatan dari kalangan non-Muslim, maka Mohammad Hatta mendiskusikan kembali dengan KH Abdul Wahid Hasyim dan tokoh Muslim lainnya, sehingga lahir perubahan dengan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Faisal Ismail, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI, 2001), h. 51, 55 dan 60-65.

permasalahan tersebut, kajian ini hendak mengulas akar historis hubungan antara agama dan negara dalam Islam, hubungan antara agama dan negara di Indonesia, dan pembangunan hubungan yang ideal antara agama dan negara di Indonesia.

Adapun metode kajian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Martin Heidegger yang memiliki teori interpretasi yang mengaitkan antara penafsir dengan eksistensinya, sehingga pemahaman merupakan proses pengungkapan makna bahasa secara dialektis. Oleh sebab itu, makna autentik adalah pemahaman yang muncul secara dinamis-dialektis. Demikian juga hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara akan menjadi tipologi ideal, yang dalam bahasa Martin Heidegger dikenal dengan “autentik”, sedangkan makna yang lahir dari masa lalu dikenal dengan makna tidak autentik atau “*in-autentik*”.<sup>15</sup>

## **B. Akar Historis Hubungan Agama dan Negara di Masa Awal Islam**

Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasaan. Sementara itu, bangsa<sup>16</sup> adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan kehendak, berada dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk membentuk pemerintahan.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, negara bangsa dapat dipahami sebagai suatu kelompok warga negara yang

---

<sup>15</sup> Martin Heidegger merupakan ilmuwan filsafat. Ia lulus dari Doktor dalam Ilmu Filsafat tahun 1913. Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.t.); Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya* (Jakarta: Paradigma, 1998), h. 193-205.

<sup>16</sup> Sejarah berdirinya bangsa Indonesia berakar sejarah dari sejak zaman kebangsaan Sriwijaya, zaman kebangsaan Majapahit dan zaman kebangsaan Indonesia Modern. Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010), h. 126.

<sup>17</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 106-107.

memiliki kesamaan cita-cita untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk di dalamnya membangun hubungan antara negara dengan agama yang dianut oleh warganya dalam suatu wilayah. Adapun kata Islam berarti masuk ke dalam kedamaian, sedangkan secara istilah, Islam berarti agama yang mengajarkan kepasrahan kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepada-Nya, dan kedamaian, sehingga kata *ad-din* menurut Ibn Abbas mencakup akidah, hukum, etika dan ibadah yang dijelaskan secara rinci, sedangkan masalah interaksi sosial (*mu'amalat*) hanya dijelaskan secara global. Adapun Islam yang dimaksud di sini adalah norma agama Islam mengajarkan kedamaian atau kemasahatan sosial *maṣālih al-'amm* yang berada dalam lingkup *mu'amalat* walaupun aspek lainnya masih terkait. Islam sebagai agama yang sempurna selalu mengakui sifat alami perkembangan manusia dan tidak menghalanginya.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan menjadi keniscayaan bagi manusia sebagai makhluk sosial atau politik. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya organisasi.<sup>19</sup> Berkaitan dengan masalah negara, umat Islam mulai hidup bernegara sejak Nabi saw hijrah ke Yasrib, yang kemudian diubah menjadi Madinah. Di Madinah inilah lahirlah suatu komunitas bangsa yang hidup bersama dengan satu tujuan untuk membangun negara berdasarkan kehidupan yang majemuk, baik dari segi agama (ada golongan Muslim dan non-Muslim) maupun dari segi golongan, yaitu golongan Anshar (pengikut Nabi yang berasal dari Madinah) dan Muhajirin (pengikut Nabi dari Makkah). Setelah menetap di Madinah, Nabi saw kemudian merumuskan dan mengumumkan Piagam Madinah. Menurut para ahli politik, Piagam Madinah dipandang sebagai konstitusi atau undang-undang dasar negara bagi negara Madinah yang pertama yang didirikan oleh Nabi saw. Isi pokok Piagam Madinah menggambarkan sifat kemajemukan sebagai suatu bangsa, bukan

---

<sup>18</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid (1)*, terj. Agus Hasan Basori (Jakarta: Darul Haq, 1998), h. 87; Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci*, h. 146 dan 157.

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 99.

sebagai suatu negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari isi Piagam Madinah yang dinyatakan di antaranya; “Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain”, “Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yasrib (Madinah)”, dan “Surat Perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali berbuat aniaya dan dosa”.<sup>20</sup>

Prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang dibangun Nabi saw tersebut bersifat egaliter, inklusif, pluralis dan aspiratif. Salah satu contoh prinsip tersebut digambarkan dalam penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah, Nabi saw. menerima masukan dan aspirasi dari utusan Qurasy, Suhail ibn Amr. Suhail memiliki kehendak politik yang bertahan dengan kepentingan politiknya dan tidak mau kompromi dengan rumusan yang ditawarkan Nabi saw. Munawir Syadzali menggambarkan:

Sebagai awal perjanjian Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan: “ Dengan Nama Tuhan Maha Penyayang dan Maha Pengasih”, Suhail memotongnya dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal sifat-sifat “Maha Penyayang dan Maha Pengasih” itu, dan dia memintah untuk diganti menjadi “Dengan nama-Mu ya Tuhan”, dan Nabi perintahkan kepada Ali untuk mengikuti keinginan Suhail. Ketika Nabi meminta Ali untuk menulis: “Berikut ini adalah naskah perjanjian yang dicapai oleh Muhammad utusan Allah dan Suhail bin Amr”, Suhail juga memotongnya dengan mengatakan bahwa kalau ia terima atau percaya bahwa Beliau adalah utusan Allah, ia tidak akan memusuhinya, dan dia meminta agar kata-kata “Muhammad utusan Allah” diganti dengan hanya “Muhammad bin Abdullah”- suatu hal yang membuat marah para sahabat. Tetapi Nabi sekali lagi minta kepada Ali untuk menulis sesuai dengan yang dikehendaki oleh Suhail.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 10 dan 15.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 18-19.

Penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah tersebut menjadi peristiwa penting bahwa Nabi saw. memiliki sikap inklusif dan aspiratif dalam membangun naskah perjanjian tersebut. Walaupun ada upaya untuk menghapus simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dalam naskah tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi norma agama Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan sikapnya yang inklusif dan aspiratif tersebut, Nabi saw mampu membangun kesepakatan dengan orang-orang Qurasy Makkah, sehingga Nabi saw. dan para sahabatnya bisa melaksanakan ibadah umrah di Makkah pada tahun berikutnya.<sup>22</sup>

Nabi saw. sebagai pemimpin mengatur masyarakat Madinah dengan cara menetralsir kekuasaan kelompok-kelompok sosial yang sering menimbulkan konflik fisik. Kekuatan politik kenegaraan yang dibangun Nabi ditujukan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan tata kehidupan masyarakat yang berpotensi konflik. Lahirnya sejumlah perjanjian menurut Muhammad Marmaduke Picktall dalam bukunya *The Meaning of Glorious Koran* menjadi bukti bahwa Nabi saw. telah membangun tata kehidupan politik kenegaraan dan keagamaan untuk mengatur kepentingan umum sebagai undang-undang dasar negara. Lahirnya sejumlah naskah perjanjian menjadi bukti bahwa negara Madinah telah terbentuk, walaupun Nabi saw tidak pernah mendeklarasikan pendirian Negara Islam, tetapi dengan negara Madinah, norma agama Islam yang mengatur urusan duniawi dan ukhrawi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>

Dalam ilmu politik, negara pimpinan Nabi saw memenuhi syarat sebagai negara karena adanya unsur wilayah, kota Madinah, rakyat yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Anshar dan kaum non-Muslim, dan pemerintahan yang berdaulat berlandaskan Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi dasar konstitusional untuk menjalankan sistem pemerintahan yang mampu melindungi dan mengayomi hak-hak warganya yang majemuk dan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga. Negara pimpinan Nabi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 17-18.

<sup>23</sup> M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), h. 52.

saw. terus menjaga ketertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, mewujudkan keadilan dan memberantas segala bentuk pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Sifat inklusif dan aspiratif Nabi saw. kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Abu Bakar ketika terpilih menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi saw, ia menyatakan secara terbuka bahwa ia bukanlah yang terbaik dari warganya walaupun menjadi pemimpin. Warganya diminta untuk mendukung jika menjalankan pemerintahan dengan benar, tetapi hendaknya mengoreksi jika berada dalam jalan yang salah. Umar ibn Khatthab juga menyampaikan pidato pertamanya setelah terpilih menjadi khalifah yang kedua dengan menyatakan bahwa jika ia memerintah negara dengan benar, bantulah, tetapi jika berjalan pada jalan yang salah, perbaikilah. Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga memerintah dengan jalan yang lebih lunak berbeda dengan Umar, ia memberikan intruksi kepada para pembantunya untuk mengayomi dan melindungi warganya seraya memenuhi hak-hak warganya bukan hanya meminta kewajiban rakyat untuk membayar zakat atau pajak. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menyampaikan pidato pertamanya untuk mengikuti perintah al-Qur'an dan Sunnah serta melindungi hak-hak warganya.<sup>25</sup>

Dalam teori perubahan sosial sebagaimana dikemukakan Umar Kayam dalam karyanya yang berjudul *Pergeseran Sosial Budaya dan Implikasinya dalam Pembangunan*, apa yang dilakukan Nabi saw dan para sahabatnya merupakan proses pembebasan dari segala bentuk penindasan dan belenggu, yaitu belenggu jahiliyah. Namun tidak hanya itu yang dilakukan Nabi saw. dan para sahabatnya, tetapi juga sekaligus melakukan pembentukan nilai-nilai baru, yaitu tata kehidupan kenegaraan berdasarkan Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah, Nabi dan para sahabatnya kemudian melakukan integrasi nilai-nilai universal norma agama Islam ke dalam tata kehidupan kenegaraan.<sup>26</sup>

Dalam sudut pandang non-Muslim, Uskup Sidon Paul of Antioch, seorang pemuka agama dari sekte Malikite, yang hidup

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 52-53.

<sup>25</sup> Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara*, h. 28-29.

<sup>26</sup> Mastuki HS, *Teologi Pendidikan*, h. 79-80.

pada awal abad ke-12 mengakui bahwa ia tidak saja mengakui nilai luhur norma agama Nabi saw yang mampu menata kehidupan kenegaraan, bahkan mengakuinya sebagai salah seorang Nabi yang diutus kepada bangsa Arab. Montgomery Watt juga mengakui bahwa Nabi saw adalah benar-benar Nabi dan umat Kristen harus mengakui hal ini berdasarkan agama Kristen. Sebab, sepanjang masa, agama Islam telah melahirkan banyak orang-orang lurus yang mampu menegakkan keadilan dan hukum.<sup>27</sup>

### C. Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut: *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara.<sup>28</sup> Salah satu tokoh Muslim dunia yang

---

<sup>27</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 2005), h. 338-339.

<sup>28</sup> Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara", dalam Abu

masuk golongan ini adalah Ali Abd Raziq. Dalam hal yang sama, R R Alford dalam penelitiannya yang berjudul *Agama dan Politik* menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya, bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya, di dunia Barat, sehingga orientasi utama politiknya sekularisasi.<sup>29</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. *Pertama*, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitābullah” yang artinya; *eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam*.<sup>30</sup> *Ketiga*,

---

Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 45-50.

<sup>29</sup> Penelitian ini mengulas; “hubungan antara komitmen agama dan politik di empat masyarakat Modern; Kanada, Australia, Inggris dan Amerika Serikat, dengan acuan khusus perilaku politik Katolik”. R R Alford “Agama dan Politik” dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 379 dan 389.

<sup>30</sup> Berhubungan dengan gerakan Paderi, hasil penelitian Howard M Federspiel menyebutkan bahwa gerakan Paderi pada dasarnya merupakan produk dari paham Wahabi yang dibawa ke Sumatera pada awal Abad XIX. Howard M Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State*:

golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. *Keempat*, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.<sup>31</sup>

Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Islam sebagai agama memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sedangkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid.<sup>32</sup>

Sementara itu, kekuatan politik agama mengambil peran oposisi yang ketat ketika Belanda datang menjajah Nusantara. Para ulama dan da'i berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi keagamaan

---

*The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957* (Leiden: Brill, 2001), h. 9.

<sup>31</sup> Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over*, h. 164-166.

<sup>32</sup> Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah* Vol. X, No 2, Februari 2011, h. 228-229.

seperti Serikat Islam pimpinan HOS Cokroaminoto tahun 1911, pada tahun 1912 juga berdiri organisasi Muhammadiyah pimpinan KH Ahmad Dahlan, dan pada tahun 1926 di kalangan ulama Nusantara lahir Jamiyah Nahdlatul Ulama pimpinan KH Hasyim Asy'arie.<sup>33</sup> Usaha-usaha kaum agamawan dalam berjuang melawan kolonial Belanda tersebut akhirnya membuahkan hasil Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, agama dan negara mengalami masa-masa krusial, mengingat persepsi hubungan agama dan negara masih belum tuntas di kalangan tokoh agama pejuang kemerdekaan.<sup>34</sup> Mereka memiliki tafsir berbeda-beda mengenai hubungan agama dan negara yang ideal, sehingga sebagian kelompok menganggap bahwa yang dimaksud hubungan agama dan negara yang ideal adalah Piagam Jakarta, tetapi hal itu setelah melalui perdebatan dan diskusi yang serius, maka KH A Wahid Hasyim sebagai salah satu tim mengakomodir dan menerima penghapusan tujuh kata dengan hasil sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 dengan ideologi<sup>35</sup> Pancasila. Dalam rumusan ideologi dan konstitusi tersebut, substansi negara Indonesia adalah berbentuk negara yang religius (*religious nation state*). Negara tidak menafikan peran agama, dan agama juga tidak menolak eksistensi negara. Antara agama dan negara memiliki peran penting dalam menyukseskan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan KH Wahid Hasyim tersebut telah melampaui pemahaman keagamaan pada masanya, dimana ia telah berhasil mencari nilai-nilai transendental yang bisa menjadi dasar pijak semua agama dan golongan, sehingga pandangan keagamaan yang

---

<sup>33</sup> Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat MPR-RI, 2012), h. 153-154.

<sup>34</sup> Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah*, h. 228-229.

<sup>35</sup> Ismail dengan mengutip A S Hornby menyebutkan, ideologi adalah "a set of ideas that form the basis of an economic or political theory or that are held by a particular group or person". Ismail, *Islam dan Pancasila*, h. 21.

berbeda-beda -yang dapat memicu konflik dan pertikaian- dapat dinetralisir dan dikompromikan. Keputusan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian R R Alford yang berjudul “Agama dan Politik”, yang menyebutkan bahwa paham keagamaan yang plural jika masuk ke arena politik praktis akan menimbulkan pertikaian dan jauh dari kompromi, sehingga jalan pencarian nilai-nilai transendental menjadi keniscayaan.<sup>36</sup>

Keputusan KH Wahid Hasyim tersebut juga memiliki kesamaan dengan sejarah penyusunan naskah *Perjanjian Hudaibiyah* dan *Piagam Madinah* dimana Nabi saw mengambil kebijakan substantif, bukan formalistik. Walaupun simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dihapus dalam naskah perjanjian tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya Nabi saw masih bisa menjalankan ibadah umrah di Makkah, memberikan perlindungan kepada semua warga dan memajukan kesejahteraan.<sup>37</sup> Sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* menjadi bukti bahwa NKRI merupakan negara yang secara substansial memiliki kesamaan dengan negara bentukan Nabi saw sebagai negara religius (*religious nation state*). Nabi saw memerangi orang-orang ateis (kafir) dan pemerontak, tetapi Nabi saw menjaga dan melindungi kaum non-Muslim. Demikian juga NKRI melarang adanya sikap anti Ketuhanan dan anti Keagamaan, tetapi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.<sup>38</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan”, yang berbentuk Republik. Pasal yang dirumuskan PPKI tersebut menjadi tekad bulat bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Tekad bangsa

---

<sup>36</sup> R. R. Alford, “Agama dan Politik”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama*, h. 379.

<sup>37</sup> Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara*, h. 17-18.

<sup>38</sup> Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar*, h. 48.

Indonesia yang menghendaki negara kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam pedoman dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) 1999-2000 dalam melakukan Amandemen UUD-NRI Tahun 1945. Semangat dan tekad untuk mempertahankan NKRI semakin kukuh setelah MPR-RI menyetujui bahwa amandemen tidak mengubah Pembukaan UUD-NRI 1945 dan tetap mempertahankan NKRI.<sup>39</sup>

Para ulama yang menjadi pendiri negara (KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim dan Abikusno Tjokrosurojo) menyadari bahwa pendirian negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Demikian juga tujuan norma agama Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan tanpa membedakan ras, agama ataupun golongan. Pluralitas beragama ini disadari oleh para ulama yang menjadi pendiri negara, sehingga mereka mengambil kebijakan dengan merumuskan ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 yang mengakomodir aspirasi seluruh golongan dan agama. Dengan demikian, jika NKRI dengan ideologi Pancasila sudah dianggap final, maka hal itu wajar karena gagasan tersebut lahir dari tradisi dan spirit keagamaan warganya. Eksistensi NKRI dengan Ideologi Pancasila semakin kokoh secara kultural, setelah Nahdlatul Ulama melalui Mukhtamarnya Tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal negara.<sup>40</sup>

Secara historis-faktual, penerimaan ulama terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh fakta bahwa warga negara Indonesia bersifat majemuk, sehingga persatuan dalam keragaman menjadi keniscayaan. Kegagalan negara-negara Eropa seperti Jerman karena menjadikan budaya Jerman sebagai kiblat dari semua budaya lainnya yang hidup di Jerman. Arogansi inilah yang menyebabkan Jerman gagal dalam proses integrasi yang diterapkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Fakta tersebut berbeda dengan kondisi di Amerika

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 171-172.

<sup>40</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 307-308; Ismail, *Islam and Pancasila*, h. 51 dan 55.

yang sejak awal sudah membangun budayanya berdasarkan prinsip *melting pot* atau tungku pelebur dari berbagai budaya masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, menjadikan budaya lokal dan kearifan lokal secara proporsional dalam kehidupan Indonesia menjadi pilihan tepat.<sup>41</sup>

Meminjam bahasa Edmund Husserl, penerimaan ulama tersebut terhadap Pancasila dalam wadah NKRI tidak lepas dari tahapan pemahaman *transendental*, dimana para ulama pendiri negara tersebut telah mampu menangkap substansi norma agama setelah melalui pemahaman *komprehensif* dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu menawarkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif dan aspiratif.<sup>42</sup> Pancasila yang terdiri dari lima sila dapat dicari titik temunya dengan norma agama, tidak hanya sesuai dengan norma agama Islam, tetapi juga dengan norma agama lainnya. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah *Dzat Yang Esa*. Sila pertama juga pernah dijadikan tujuan pertama dalam pendidikan keagamaan Nabi saw ketika berada di Makkah dengan berusaha agar seluruh umat manusia menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab* menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia harus berasal dari akal sehat dan hati nuraninya. Melalui pendidikan diharapkan akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlakul karimah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 31 ayat (3) dan Nabi saw juga diutus untuk membina akhlakul karimah, disamping menegakkan hukum secara adil. Sila ketiga, *Persatuan Indonesia* menjadi faktor penentu dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi sebagaimana juga telah dipraktikkan Nabi saw di Madinah ketika membangun negara Madinah. Nabi saw membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sila keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/*

---

<sup>41</sup> Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an*, h. 118-119.

<sup>42</sup> M Amin Abdullah menyebutkan bahwa pendekatan fenomenologi memiliki penekanan pada pencarian esensi hidup beragama secara utuh dan universal. M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11.

*perwakilan*. Prinsip sila ini hendak mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dalam sistem musyawarah tersebut, ada empat prinsip yang hendak dikembangkan, yaitu rasionalisme, kepentingan umum, kepentingan jangka panjang dan memperhatikan semua golongan. Salah satu contohnya adalah penyusunan naskah *Perjanjian Hudaibiyah*, dimana Nabi saw menyusunnya melalui proses musyawarah dengan melibatkan kelompok non-Muslim. Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila ini merupakan perwujudan nyata dari semua sila. Prinsip keadilan sosial dapat menjadi pelindung bagi seluruh warga negara. Nabi saw juga diperintahkan oleh Allah swt untuk berbuat adil dan mewujudkan kemaslahatan umum.<sup>43</sup>

Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila -dalam pandangan Hans Nawiasy- menjadi landasan bagi berlakunya Undang-Undang di bawahnya. Semua peraturan harus merujuk kepada Pancasila, UUD-NRI 1945 dan begitu seterusnya secara berurutan.<sup>44</sup> Dengan merujuk kepada nilai-nilai dasar hidup bernegara, para ulama melahirkan pendekatan fungsional melalui *maqāsid al-aḥkām*, yang menekankan pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi alam semesta (*rahmatan lil 'ālamīn*) (Q.S. al-Baqarah: 177 dan QS 2: 32). Dari spirit tersebut, tujuan politik dalam norma agama Islam (*maqāsid asy-syarī'ah*) adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia (*al-kulliyāt al-khamsah*). Ketika fungsi norma agama Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*maṣāliḥ ar-ra'iyah*), maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, kaidah *al-ghāyah wa al-was'ail* (tujuan dan cara pencapaian) dapat digunakan. Jika NKRI dapat menjadi alat bagi tujuan penegakan norma-norma agama Islam, maka sistem negara ini wajib dipertahankan.<sup>45</sup>

Senada dengan upaya menegakkan gerakan politik

---

<sup>43</sup> Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar*, h. 45-80 dan 93-94.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Syaiful Arif, "Teologi Kebangsaan Gus Dur", <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolom-t,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur-.phpx> (Diakses 27 Maret 2014)

fungsional, salah seorang tokoh terkemuka Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif,<sup>46</sup> menyuarakan perlunya pemberlakuan substansi agama, dalam arti agama harus mewarnai moralitas politik atau negara, dan sekaligus menolak formalisasi agama, dalam artian politisasi agama. Praktik formalisasi agama tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 1955. Pada waktu itu, Masjid telah berubah menjadi ajang kampanye partai agama (Islam). Khutbah Jum'at diwarnai kampanye politik partai sehingga masjid berhenti menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Padahal, masjid dibangun bukan untuk kepentingan politik praktis, tetapi untuk kepentingan ideal-keagamaan, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (QS. at-Taubah: 107-108 dan QS. Ali 'Imran: 103, 105, 112).<sup>47</sup>

Akhir-akhir ini juga marak tuntutan formalisasi norma agama Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok yang menuntut formalisasi agama dengan upaya mengganti ideologi negara adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka tidak mau mengakui eksistensi NKRI sebagai negara yang sah dan final, mereka tetap menyimpan ideologi laten, yaitu ideologi Islam versi mereka untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI. Mereka melakukan infiltrasi ke berbagai elemen dan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengubah ideologi orang-orang di sekelilingnya agar mengikuti ideologi mereka yang dianggap paling benar. Mereka berusaha mengganti norma agama Islam yang fleksibel dan elastis dengan norma agama yang rigid dan tidak mau berdamai dengan kondisi lingkungan setempat walaupun hal itu baik dan makruf.<sup>48</sup>

Tradisi keagamaan HTI dan MMI memiliki kesamaan karakter. Sejak berdirinya di al-Quds Palestina tahun 1953, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa penegakkan norma-norma agama Islam harus melalui negara secara legal-formal. Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) juga menjadi salah satu organisasi paling aktif

---

<sup>46</sup> Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

<sup>47</sup> Ahmad Syafii Maarif, "Masjid dan Kampanye Politik", <http://maarifinstitute.org/id/opini/99/masjid-dan-kampanye-politik>. UzN4EnYQ\_IU (Diakses 27 Maret 2014).

<sup>48</sup> Abdurrahman Wahid, *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), h. 161-162.

untuk memasarkan ide-ide *khilāfah Islāmiyah*. Demikian juga MMI, tetapi mereka hanya meliputi wilayah Nusantara. Mereka memahami norma agama Islam hanya dari sudut pandang legal-formalnya.<sup>49</sup> Laskar Jihad (LJ) yang berdiri di Yogyakarta tahun 1994 pimpinan Dja'far Umar Thalib juga mengajarkan bahwa norma agama Islam yang dianutnya sebagai hal yang paling benar dan otentik, sedangkan aliran Islam lainnya kurang valid alias sesat. Robert W Hefner mengemukakan bahwa LJ juga memiliki motive politik yang kuat sejak dari awal berdirinya. LJ lahir bukan untuk membangun negara, tetapi malah menebarkan kebencian kepada negara.<sup>50</sup> Dengan meminjam pemikiran M Quraish Shihab, dalam bukunya *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, dapat dinyatakan bahwa HTI, MMI dan LJ dapat dikelompokkan ke dalam golongan yang tidak mau menggunakan akal pikiran, sementara agama menandakan kewajiban untuk menggunakan akal pikiran dalam memahami norma agama Islam dan larangan bertaqlid, termasuk larangan bertaqlid kepada bentuk negara lain seperti *khilāfah Islāmiyah*, yang bukan lahir dari tradisi budaya Indonesia.<sup>51</sup>

Prinsip HTI, MMI dan LJ tersebut juga bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD-NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama sesuai dengan tradisi kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama sesuai dengan tradisi kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI. Pasal ini memberikan ruang untuk mengakomodasi eksistensi hukum adat

---

<sup>49</sup> Syaiful Arif, "Teologi Kebangsaan Gus Dur",

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolom-t,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur.php> (Diakses 27 Maret 2014); Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, h. 383-385.

<sup>50</sup> Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, h. 418-428; Robert W Hefner, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 2005), h. 288.

<sup>51</sup> M Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 51-52.

beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>52</sup> Sementara itu, HTI, MMI dan LJ tidak mau mengakui hukum adat beserta hak tradisionalnya, yang diakui mereka hanyalah norma agama Islam versi mereka. MMI misalnya menolak segala bentuk sistem negara yang berasal dari Barat.<sup>53</sup> Paradigma keagamaan tiga organisasi tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan kitab al-Mugnyyah yang bersifat eksklusif-tendenius, dimana kitab tersebut menjelaskan bahwa pengganti Nabi saw hanyalah Ali.<sup>54</sup>

#### **D. Menuju Hubungan Ideal antara Agama dan Negara di Indonesia**

Arah kebijakan politik kenegaraan dalam UUD-NRI Tahun 1945 memiliki kecenderungan inklusif dan aspiratif. Sejak era reformasi, arah kebijakan politik kenegaraan tidak lagi berdasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004 yang ditetapkan MPR-RI, tetapi berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Walaupun demikian, spirit keterbukaan kebijakan tetap berjalan dan bahkan lebih aspiratif. *Pembaruan materi hukum* dilakukan menjaga prinsip perlindungan dan pemeliharaan terhadap hak asasi manusia serta menegakkan keadilan bagi warga masyarakat Indonesia.<sup>55</sup>

Dalam kerangka sistem tata kenegaraan, tipologi dinamis-dialektis atau simbiotik dapat dianggap sebagai tipologi ideal. Norma agama diterapkan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi

---

<sup>52</sup> Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar*, h. 176.

<sup>53</sup> Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, h. 418-428; Robert W Hefner, “Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia”, dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 2005), h. 288.

<sup>54</sup> Mu’in Sirry, *Polemik Kitab Suci*, h. 151.

<sup>55</sup> Lampiran *Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, BAB VIII Hukum dan Aparatur*, diperbanyak oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.

warga masyarakat. Norma agama Islam dan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Empat prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.<sup>56</sup> Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*).<sup>57</sup> Kemaslahatan atau kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*) harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum bagi rakyatnya (*tashārruf al-imām ala ar-rā'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*).<sup>58</sup>

Untuk menjaga kemaslahatan umum tersebut, Alwi Shihab menegaskan perlunya memelihara toleransi dan kerukunan beragama sebagai budaya warga masyarakat yang sudah mengakar sebagaimana juga telah dijadikan spirit Pancasila dan UUD-NRI 1945.<sup>59</sup> Kepentingan kemaslahatan warga masyarakat juga telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pendiri madzhab syafi'i, yang memutuskan masalah hukum agama berdasarkan kondisi budaya warga masyarakat dengan mengeluarkan fatwa *qaul qadīm* ketika tinggal di Irak dan *qaul jadīd* ketika tinggal di Mesir.<sup>60</sup>

Hubungan yang ideal antara norma agama dan Pancasila juga dibangun Jamm'iyah Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Pancasila sebagai asas, sedangkan Islam sebagai akidahnya. Dalam hal ini, hubungan antara akidah dengan asas dipisahkan sebagai simbol adanya keseimbangan hubungan yang dinamis tetapi tidak ada pemisahan antara keduanya. Rumusan tersebut ditetapkan oleh KH Ahmad Siddiq, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul

---

<sup>56</sup> Muhammad Rifai, *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 104.

<sup>57</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.).

<sup>58</sup> Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, h. 211.

<sup>59</sup> Shihab, *Islam Inklusif*, h. 336.

<sup>60</sup> Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 100-107 dan 142.

Ulama (PBNU) ketika Mukhtamar NU di Situbondo Jawa Timur Tahun 1984.<sup>61</sup> Hubungan agama dan negara yang ideal tersebut juga digambarkan dalam firman Allah yang menjelaskan masalah kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamalkan secara substantif, bukan dipahami literalistik (QS. al-Ma'idah [5]: 3) dan (QS. al-Baqarah [2]: 208).<sup>62</sup>

Dalam ayat tersebut, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, tetapi justru mendorong pemahaman dan pengamalan agama secara substantif serta pembangunan kemaslahatan hidup warga masyarakat. Arah kebijakan politik kenegaraan juga menghendaki pelembagaan norma-norma agama secara substantif, bukan formalistik. Dengan berpijak pada substansinya, norma agama Islam akan selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu (*al-Islām ṣālih li kulli zamān wa makān*).<sup>63</sup> Dalam pemikiran Gus Dur, tidak ada alasan normatif dan rasional untuk mendirikan negara Islam. Bahkan ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dalil dalam mewajibkan penegakkan *khilafah Islamiyah* ternyata tidak seperti kebanyakan paham selama ini (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44).<sup>64</sup>

Sejarah penyusunan naskah *Perjanjian Hudaibiyah* dimana Nabi Muhammad saw. juga menggambarkan kewajiban mengamalkan norma agama Islam secara substantif, inklusif dan aspiratif dalam kehidupan negara, bukan formalistik. Walaupun ada upaya untuk menghapus simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dalam naskah tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat dijalankan sebagaimana mestinya pada waktu itu.<sup>65</sup> Dengan berdasarkan fakta sejarah tersebut, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia sebagaimana tuntutan HTI, MMI dan LJ, karena norma agama Islam telah berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya dalam wadah Ideologi Pancasila. Bahkan negara telah menjamin dan melindungi serta mendukung tiap-tiap

---

<sup>61</sup> Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 2001), hlm. 166.

<sup>62</sup> Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, h. 102-103.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 102-03.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 102-103.

<sup>65</sup> Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara*, h. 17-18.

pemeluk agama (Islam) untuk melaksanakan ajaran agamanya.<sup>66</sup>

Ibn Taimiyah juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan imam atau pemimpin negara lebih dari satu. Dengan fatwa tersebut, ia berarti tidak mewajibkan pendirian Negara Islam sebagaimana sistem *khilāfah Islāmiyah* versi HTI. Namun, fatwa Ibnu Taimiyah tersebut tidak digunakan oleh mereka.<sup>67</sup> Paham keagamaan Ibnu Taimiyah itu justru dianut oleh para ulama pendiri negara Indonesia yang tidak hanya berhasil merumuskan Pancasila –yang bernuansa religius- sebagai asas tunggal dalam membangun NKRI, tetapi juga telah berhasil melawan kolonial Belanda dengan dikeluarkannya resolusi Jihad dan berhasil melawan para pemberontak yang hendak merongrong ideologi Pancasila.<sup>68</sup>

Keberhasilan para ulama pendiri negara tersebut juga memancar dari sinar nilai-nilai luhur norma agama Islam yang dibawa Nabi saw. Philip K Hitti dalam bukunya yang berjudul *History of The Arabs* menjelaskan bahwa Nabi saw dalam waktu singkat telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip universal dan inklusif untuk membentuk suatu negara bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, mampu membangun berbagai kota yang dikemudian hari menjadi pusat peradaban dunia, serta membawa kitab suci yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan akidah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi saw mampu membangun tali persaudaraan sesama warga negara dan bangsa di Madinah berdasarkan Piagam Madinah.<sup>69</sup>

Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, yaitu *Pertama*, norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara bersinergi

---

<sup>66</sup> Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, h. 102-103.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>68</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 104-105.

<sup>69</sup> Philip K Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi, 2010), h. 151-153.

untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius. *Kedua*, negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar Negara. dan negara membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip *syūrā* (musyawarah), *‘adālah* (keadilan) dan *musāwah* (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.<sup>70</sup>

## E. Penutup

Secara historis, hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistik hingga tipologi sekularistik. Sedangkan relasi agama dan negara yang dibangun Nabi saw memiliki kecenderungan inklusif dan substantif. Dari tipologi tersebut, hubungan antara agama dan negara yang perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis. Secara konstitusional, agama dan negara berjalan dinamis-dialektis, sehingga pelebagaan substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilakukan dengan cara inkonstitusional, tetapi harus melalui proses konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD-NRI 1945. Substansi norma agama Islam hanya dapat diterapkan dalam tata hukum nasional jika diundangkan secara konstitusional dan sesuai dengan Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945 sebagaimana juga pernah diterapkan Nabi saw pada penyusunan naskah *Perjanjian Hudaibiyah* dan Piagam Madinah, sehingga agama dan negara berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan hidup warga masyarakat.

---

<sup>70</sup> Syaiful Arif, “Teologi Kebangsaan Gus Dur”,

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolom-t,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur-.phpx> (Diakses 27 Maret 2014).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Amiruddin, M Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Arif, Syaiful, “Teologi Kebangsaan Gus Dur”,  
<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,49235-lang,id-c,kolom-t,Teologi+Kebangsaan+Gus+Dur-.phpx>,  
(Diakses 27 Maret 2014).
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.
- Coulson, Noel J., *A. History of Islamic Law*, Endinburgh: Endinburgh University Press, 1978
- Esposito, John L., dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1998.
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Kitab Tauhid (1)*, terj. Agus Hasan Basori, Jakarta: Darul Haq, 1998.
- Federspiel, Howard M, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957*, Leiden: Brill, 2001.
- Hadi, Sofyan, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia”, *Jurnal Millah* Vol. X, No 2, Februari 2011.
- Hefner, Robert W, (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, Pricenton: Pricenton University Press, 2005.
- Hidayat, Komaruddin; dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 2001.

- Hitti, Philip K, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi, 2010.
- Irfan, Mohamad, dan Mastuki HS, *Teologi Pendidikan: Tauhid sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, T.tp: Friska Agung Insani, 2003.
- Ismail, Faisal, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI, 2001.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- Kursman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Jakarta: Paradigma, 1998.
- Lampiran *Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, BAB VIII Hukum dan Aparatur*, diperbanyak oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.
- Lindolm, Tore, dan Karl Vogt, *Dekonstruksi Syari'ah II*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LK iS, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Masjid dan Kampanye Politik", [http://maarifinstitute.org/id/opini/99/masjid-dan-kampanye-politik.UzN4EnYQ\\_IU](http://maarifinstitute.org/id/opini/99/masjid-dan-kampanye-politik.UzN4EnYQ_IU), (Diakses 27 Maret 2014).
- al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad: Dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir*, terj. Hanif Yahya, Jakarta: Kantor Atase

- Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, N.Y, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat MPR-RI, 2012.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rifai, Muhammad, *Gus Dur; KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Robertson, Roland, (ed.), *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Sirry, Mu'in, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Gramedia, 2013
- Setiawan, M Nur Kholis, *Pribumisasi al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2005.
- Shihab, M Quraish, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Hukum Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Wahid, Abdurrahman, *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.